



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2010/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register No 448/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 6 Oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 Agustus 1989, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Kubu Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirih Pulau Padang OKI, sampai antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ,1. INDAH PERMATA SARI BINTI KILIK, lahir 10 Pebruari 1991, 2. BAGUS SETIAWAN BIN KILIK, lahir 14 Agustus 1997, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cecok dan bertengkar;
- 4 Bahwa, penyebab percecokan dan pertengkar antara Penggugat dan tergugat adalah;
 - Tergugat suka minum-minuman keras hingga memabukkan;
 - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis inek;
 - Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama

RATNA, tanpa seizing Penggugat;

Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 2010 disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah menggelapkan uang (modal dagang) milik Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp.2000.000,- dan uang tersebut telah diberikan kepada isteri muda Tergugat bernama RATNA mengetahui hal tersebut Penggugat marah pada Tergugat sehingga pertengkaran besar tidak bisa dihindarkan lagi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke tempat isteri mudanya bernama RATNA di Desa Ulak JERMUN, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan lebih kurang 25 hari lamanya;
- 7 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- 8 Bahwa untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, karena tidak pernah menerimanya dari petugas P3N setempat meskipun pada saat akan melaksanakan akad nikah tempo hari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun keuangan, tetapi meskipun, selalu saja disuruh menunggu sampai sekarang ini;
- 9 Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut, diperlukan sebagai persyaratan mengajukan gugatan cerai, sedangkan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1989, di Desa Sungai Kubu Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA;

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b Menyatakan mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1989, di Desa Sungai Kubu Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA;
- c Menetapkan menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in suhura;
- d Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- e Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir pada persidangan pertama dan Tergugat tidak hadir, pada persidangan yang kedua Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Drs. Cik Basir, SH. MHI., tetapi mediasi tersebut gagal;

Bahwa, pada sidang ketiga sampai sidang ke enam Tergugat tidak pernah hadir lagi dan Majelis selalu berupaya menasehati Penggugat untuk dapat rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada sidang kelima dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 Nopember 2010 Nomor: KK.06.06.07/PW.01/399/XI/2010 (P.1)

Bahwa, disamping surat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sungai Kumbu pada tahun 1989 dan saksi yang menjadi wali pada waktu itu;
- Bahwa, maskawin pada waktu itu adalah berupa emas 1 suku dan nikahnya di rumah P3N setempat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan dua orang saksi dan saksi lupa siapa nama saksi tersebut;
- Bahwa, sewaktu menikah sudah dipenuhi persyaratan yang diminta P3N setempat tetapi setiap ditanyakan tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa, Penggugat mengurus Pengesahan Nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya membina rumah tangga di Desa Ulak Jermun selama 10 tahun kemudian keduanya pindah dan terahir keduanya kembali lagi ke Ulak Jermun sampai keduanya berpisah dan sekarang Penggugat di Bangka mencari nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun ahir-ahir ini mereka tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum minuman keras seperti mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya dan juga Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain dari itu sering bertengkar dan berselisih sampai mereka pisah;
 - Bahwa, sudah ada musyawarah dari keluarga tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Penggugat sejak sebelum pernikahan dan kenal dengan Tergugat setelah pernikahan keduanya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Sungai Kumbu pada tahun 1989 dan tidak menyaksikan tetapi menerima cerita dari kawan saksi;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun ahir-ahir ini selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sikap yang tidak terpuji seperti Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pacaran dan terakhir telah nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ratna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat dalam beberapa bulan ini;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keterangan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan ketentraman karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi yang dibantu Drs. Cik Basir, SH. MHI. selaku Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan ketiga sampai sidang keenam maka perkara ini diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita 9 dan petitum dua gugatan Penggugat mohon disahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1989 berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir Nomor: KK.06.06.07/PW.01/399/XI/2010 10 Nopember 2010 menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi terutama saksi 1 maka terungkap fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dalam membina rumah tangga tidak ada orang yang komplek bahwa keduanya bukan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon disahkan pernikahannya adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya Majelis berpendapat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 7 (3) (a) Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1989 di Desa Sungai Kubu, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat pada pokoknya adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang diantaranya dari unsur keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam rumah tangganya sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharomisan, keduanya sudah tidak ada lagi kecocokkan dan keserasian dalam membina kehidupan berumah tangga sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, meskipun telah beberapa kali diupayakan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap pula fakta bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ratna serta selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling perdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat 14 Agustus 1989, di Desa Sungai Kubu, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten MUBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **HAMZAH, S.Ag. MH.** dan **Hj. IRA PUSPITASARI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **NAHWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.

HAKIM ANGGOTA, ttd HAMZAH, S.Ag. MH.	HAKIM ANGGOTA ttd Hj. IRA PUSPITASARI, SH. MH.
PANITERA PENGANTI, ttd NAHWA, SH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :		Untuk Salinan
1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Pengadilan Agama Kayuagung
2 ATPP	Rp. 50.000,-	Panitera
3 Relass	Rp. 125.000,-	
4 Redaksi	Rp. 5.000,-	Dra. Hj. F A R O J A, SH
5 <u>Me t e r a i</u>	Rp. 6.000,- +	
Jumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)		